



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 25 Januari 2018

Halaman: 2

Biar Nggak Asal Coret-Coret

Pakualaman Usul Bentuk Tim Atasi Vandalsme

JOGJA - Meski telah disediakan ruang berkreasi mural, nyatanya aksi vandalisme di DJF masih banyak terjadi. Yang membuat prihatin, aksi tersebut dilakukan oleh pelajar sekolah.

Seolah tak mengenal tempat, aksi-aksi tersebut dilakukan pada benda cagar budaya yang seharusnya dijaga. Bahkan, belum lama ini Pura Pakualaman pun menjadi sasaran keisengan tangan-tangan jahil remaja tersebut.

Melihat kondisi itu, Pakualaman menggagas agar dibentuk tim anti-vandalisme. Penghageng Urusan Pembudaya Puro Pakualaman Kanjeng Pangeran Harry (KPH) Kusumo Parastho menjelaskan, pembentukan tim anti-vandalisme sebagai jawaban keresahan masyarakat atas aksi coret-coret yang dilakukan di sembarang tempat. Mengingat aksi itu banyak dilakukan oleh para pelajar.

"Kami ingin ada dua tim nantinya, yang pertama ber-sifat preventif dan represif," kata Parastho di Ruang Darnawara Pakualaman saat pertemuan dengan instansi pemerintah kemarin (24/1).

Dengan adanya tim ini, diharapkan bisa memberi efek jera bagi para pelaku vandalisme. Sebab selama ini sanksi yang diberikan bersifat hukuman ringan. Dalam perda kebersihan, sanksi hukuman

maksimal tiga bulan penjara. Dia berharap, ada sanksi hukum yang memberi efek jera seperti kerja sosial maupun penerapan pidana tegas. "Bisa juga dengan sanksi wajib lapor," katanya.

Menurutnya, penanganan vandalisme tersebut nantinya berkaitan dengan Keistimewaan DJF. Sebab, keberadaan tim ataupun satgas ini bertugas melindungi simbol kebudayaan yang ada di DJF.

Sementara itu, staf perancang perundang-undangan Hukum Pemkot Jogja Zico Ostaki mengatakan, pemkot telah mempersiapkan perda yang nantinya dapat memberikan sanksi berat bagi pelaku vandalisme. Draft dalam perda tersebut berisi sanksi hukum bagi pelaku vandalisme. Seperti merusak yang mencoret-coret benda cagar budaya terancam sanksi denda hingga Rp 10 juta. Sedangkan pelaku vandalisme fasilitas umum, mobil, dan bangunan ancamannya denda maksimal hingga Rp 5 juta.

Tidak hanya itu, bila ada kendaraan yang terkena aksi vandalisme wajib diberitahukan oleh pelaku seperti sediakala. "Saat ini perda tentang ketertiban umum itu sedang tahap fasilitasi di pemerintah provinsi," jelasnya.

Kanit Binmas Polresta Jogja AKP Sugiyanto mengatakan, penindakan pelaku vandalisme berkaitan dengan hukum anak. Sehingga dalam prosesnya harus melalui berbagai macam tahap diversi. Selain itu dalam prosesnya juga anak wajib mendapatkan perlindungan badan pemasarakatan. (bhn/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005